



## PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak, antara para pihak :

**Achmad bin Pit Lahamdi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.07/RW.04, Kelurahan Toboko, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon;

**L a w a n :**

**Yuniarti binti Abdurrachman Achmad**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT.04/RW.02, Kelurahan Toboko, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan su permohonan cerai talaknya tertanggal 04 Juauari 2016 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 0019/Pdt.G/2016/ PA.TTE. pada tanggal 06 Juauari 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1998, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.27.03.02/PW.01/1001/2015, tanggal 22 Desember 2015.

Hal 1 dari 5 hal, Pen. No.0019/Pdt.G/2016/PA.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Toboko, selama 8 tahun, sesudah itu pada tahun 2006, Pemohon dan Termohon pindah dirumali orang tua Pemohon sampai pada tahun 2014. Dan pada bulan Maret 2014 Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon sampai sekarang. Dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikanuriai 5 (lima) orang anak, masing-masing :
  - 2.1. M. Iksan.Zulkarnain, laki-laki.umur 14 tahun ;
  - 2.2. Putri Riska, Perempuan umur 12 tahun ;
  - 2.3. Ainul Rafik laki- laki umur 10 tahun ;
  - 2 4. Zulfadli Lahamadi Laki -laki umur 6 tahun ;
  - 2.5. Siti Aisyah Ahmad, Perempuan umur 3 tahun ;Sekarang ke lima anak tersebut dibarvah asuhan Termohon.
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon harmonis, namun keharmonisan tersebut hanya berjalan 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan, karena pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak harmonis dengan orang tua Pemohon sehingga terjadi adu mulut antara Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2014, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon suka lawan jenis (Lesbian) dengan adik kandung Pemohon sehingga Pemohon merasa malu dengan tetangga Pemohon ;
5. Bahwa kejadian pada poin 3 dan 4 diatas Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang.

Berdasarkan alasan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Achmad bin Pit Lahamdi** ) untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon (**Yuniarti binti Abdurrachman Achmad**) didepan siding Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

*Hal 2 dari 5 hal, Pen. No.0019/Pdt.G/2016/PA.TTE.*



#### SUBSIDER :

Mohon putusan yang adil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Ternate dan tidak ternyata ketidakhadiran itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, dan ternyata Pemohon menyatakan bersedia untuk mencabut perkara ini, yang selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf* dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 0019/Pdt.G/2016/ PA.TTE, maka dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak/belum menyampaikan jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 238 dan 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur oleh pasal 272 (1) RV, maka pencabutan perkara ini membawa akibat demi hukum bahwa semua

*Hal 3 dari 5 hal, Pen. No.0019/Pdt.G/2016/PA.TTE.*



pada kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan permohonan;


Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.TTE. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 H., oleh kami **Abubakar Gaite, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhtar Tayib** dan **Amran Abbas, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hasmi Mokoginta S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,  
  
**Drs. Muhtar Tayib**

  
**Amran Abbas, S.Ag.**

KETUA MAJELIS,  
  
  
**Abubakar Gaite, S.Ag., MH.**

Hal 4 dari 5 hal, Pen. No.0019/Pdt.G/2016/PA.TTE.



PANITERA PENGANTI

**Hasmi Mokoginta S.Ag.**

**Rincian biaya perkara :**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp. 30.000.-       |
| 2. Biaya Pemberkasan    | : Rp. 50.000.-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 120.000.-      |
| 4. Biaya redaksi        | : Rp. 5.000.-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000.-</u> |

**Jumlah Rp. 211.000.-**

**(dua ratus sebelas ribu rupiah)**

*Hal 5 dari 5 hal, Pen. No.0019/Pdt.G/2016/PA.TTE.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)